

RINGKASAN

**M SYOFIATUDDIN : Pengujian Unsur *Mens Rea* Dalam
247410101001 Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dr.
Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Dr. Elidar
Sari, S.H., M.H.)**

Mens rea merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana korupsi karena menentukan ada atau tidaknya niat jahat pelaku. Dalam penyalahgunaan wewenang menurut Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur ini terletak pada menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun, tidak semua tindakan pejabat yang merugikan negara dianggap korupsi, karena bisa saja merupakan kesalahan administratif atau penggunaan diskresi tanpa niat jahat. Penelitian mengkaji Bagaimana pembuktian unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana penerapan dan pengujian unsur *mens rea* oleh hakim dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini menganalisis pembuktian unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan menganalisis pengujian unsur *mens rea* oleh aparat penegak hukum dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, pendekatan hukum normatif, sifat penelitian prekriptif, data diperoleh dari data primer, data sekunder, data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 tentang larangan penyalahgunaan wewenang, dengan tindak pidana korupsi. Unsur *mens rea* dibuktikan melalui adanya kesengajaan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Karena itu, pelanggaran prosedur, cacat administrasi, atau kerugian negara saja belum cukup untuk memidana seseorang. Hakim menilai *mens rea* dari fakta persidangan, seperti kewenangan, bentuk penyimpangan, pengetahuan pelaku, pihak yang diuntungkan, dan kerugian negara. Dari situ ditentukan apakah perbuatan tersebut hanya kesalahan administratif atau sudah menjadi tindak pidana korupsi.. Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, lebih cermat dan hati-hati dalam menilai unsur *mens rea* pada perkara penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat dibedakan secara tegas antara maladministrasi dan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Mensrea, Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang.

SUMMARY

M. Shofiatuddin
NIM: 247410101001

Testing The Element Of Mens Rea In Abuse Of Authority Under Law Number 20 Of 2001 On The Eradication Of Corruption Crimes (Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Dr. Elidar Sari, S.H., M.H)

Mens rea is an important element in criminal liability for corruption because it determines whether or not the perpetrator possessed criminal intent. In the context of abuse of authority under Article 3 of the Anti-Corruption Law, this element lies in the purpose of benefiting oneself, another person, or a corporation. However, not every act of a public official that causes state losses can automatically be classified as corruption, because such an act may merely constitute an administrative error or the exercise of discretion without criminal intent. Therefore, this research is important in order to examine how the element of mens rea is proven in determining criminal liability for perpetrators of the crime of abuse of authority under Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and how the application and judicial assessment of the element of mens rea are carried out by judges in distinguishing between administrative errors and the crime of abuse of authority in corruption court practice in Indonesia. The objectives of this research are to explain and analyze the proof of the element of mens rea in determining criminal liability for perpetrators of the crime of abuse of authority under Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study uses a qualitative method with a normative legal approach. The nature of this research is prescriptive. The data were obtained from primary and secondary sources, and these data were then analyzed. The results of the research were systematically arranged in order to obtain clarity regarding the problems under examination. The results of this research indicate that the proof of the element of mens rea in the crime of abuse of authority is based on Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001, Law Number 30 of 2014, particularly Articles 17 and 18 concerning the prohibition of abuse of authority, as well as Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. In the application and assessment of the element of mens rea in corruption trials, judges examine this element by evaluating the entire body of facts revealed during the trial, such as the source of the authority, the form of deviation, the defendant's knowledge of the limits of his or her authority, the pattern of conduct, the party that benefited, and the existence of actual state losses. Mens rea constitutes the core element in determining criminal liability in the crime of abuse of authority and at the same time serves as the basis for judges to distinguish between administrative errors and corruption offenses. An act cannot be immediately criminalized unless it is first proven that there was intentional conduct aimed at benefiting oneself, another person, or a certain corporation.

Keywords: Mens Rea, Corruption, Abuse Of Authority.

